



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan atau Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

7. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Ponorogo.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah ke wilayah Indonesia serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Istansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
18. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, tinggal tetap, serta perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
21. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. kepala kesatria asrama, rumah yatim piatu dan lain -lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
25. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah.
26. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yang meliputi Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT), dan Perubahan Status Tinggal Sementara menjadi Tinggal Tetap.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat baru.
30. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga, dan/atau perubahan alamat tempat tinggal.
31. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

32. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Republik Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
33. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
34. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
35. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi warga Negara Indonesia yang tinggal tetap, sementara dan orang asing tinggal terbatas.
36. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan dan perubahan nama yang dibuat, disimpan dan diterbitkan sebagai Dokumen Negara oleh Instansi Pelaksana.
37. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak keluarga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan dan perubahan nama yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.
38. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya, yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai pengganti kutipan akta asli yang hilang, rusak atau musnah, dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
39. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang memenuhi batas waktu adalah Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
40. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu adalah :
 - a. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran ;

- b. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.
41. Akta Perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana bagi Non Muslim setelah mereka melaksanakan perkawinan secara agama.
 42. Akta Perceraian adalah akta yang dikeluarkan Instansi Pelaksana setelah memperoleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 43. Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan Instansi Pelaksana berdasarkan tempat terjadinya peristiwa itu bukan di tempat tinggal yang bersangkutan.
 44. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 45. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 46. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
 47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
 48. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/ Kelurahan.
 49. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 50. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
 51. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
 52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang telah menerima pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah dalam rangka tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan untuk penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Pendaftaran Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, data dan dokumen kependudukan.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Penduduk

Pasal 4

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana

Paragraf Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan .

Paragraf Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 9

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat Catatan Pinggir pada akta-akta catatan sipil.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh petugas registrasi.

- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk

Paragraf Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, serta tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan identitas lainnya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri dari:

- a. 6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal;
- b. 6 (enam) digit kedua adalah kode tanggal bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40 (empat puluh), dan
- c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIK).

Paragraf Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau penghapusan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipunggut biaya.

Pasal 15

- (1) Penduduk yang pindah ke daerah lain wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 16

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang pindah ke daerah melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri ;
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang ijin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki ijin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam,
 - b. penduduk bencana sosial;
 - c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Sipil

Paragraf Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 26

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang dilakukan di luar wilayah NKRI dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke NKRI.

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan di simpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan I (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu I (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati .
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Kepala Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (7) Pencatatan Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke NKRI.

Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri ;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pen-catatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 35

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan terhadap perceraian yang dilaksanakan di luar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Kepala Instansi Pelaksana dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Apabila terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan Kematian diluar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya dan dicatatkan pada Perwakilan RI sebagai dasar penetapan pengadilan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 40

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Pengangkatan Anak diluar wilayah NKRI dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke NKRI.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama
Dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 44

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 45

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Instansi pelaksana di daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 47

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 48

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Data dan Dokumen Kependudukan

Paragraf Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 49

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/ tahun lahir;
 - g. golongan darah;

- h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian / surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Paragraf kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 50

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat keterangan datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Ssatu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (7) Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara di daerah asal, di luar domisili atau tempat tinggal tetap dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.
- (2) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 90 (sembilan puluh hari) berturut turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 52

- (1) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara di daerah, dilakukan oleh Kepala desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 53

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 54

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 55

- (1) Penduduk dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 56

- (1) KK terdiri dari 4 (empat) rangkap, diberikan Kepada :
 - a. Lembar kesatu untuk Kepala Keluarga ;

- b. Lembar kedua untuk RT;
 - c. Lembar ketiga untuk Desa / Kelurahan; dan
 - d. Lembar keempat untuk Kecamatan .
- (2) KK yang telah dicetak ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 57

- (1) Penduduk dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperolehkkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 58

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki - laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 59

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan , dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 60

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 61

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 62

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
 - d. Nama dan identitas pelapor ;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - f. Nama dan identitas saksi ;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
 - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;

- d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 64

- (1) Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 65

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP

- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 66

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya dan dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.

Pasal 67

- (1) Pembatalan akta catatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 68

Apabila wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berada di luar wilayah Instansi Pelaksana, maka salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan formasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan Biodata Penduduk dan KK dari Petugas Rahasia khusus.

Pasal 72

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Kepada Kepala Instansi Pelaksana
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Pahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Instansi Pelaksana menerbitkan KTP Khusus.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 74

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam registrasi khusus di Kabupaten.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 75

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus Kepada Kepala/Pimpinan lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus Kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di musnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 76

- (1) Instansi Pelaksana berwenang mencabut KTP Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak di kembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) .
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan Kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.

- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksa berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana mempunyai hak akses untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dokumen kependudukan.

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Negara Sedang Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa

Pasal 80

- (1) Apabila Negara atau sebagian Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Kepala Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk Penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 82

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam data Base kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 84

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK,
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib disimpan dalam database Kependudukan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana mempunyai hak akses untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengcopy data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi pelaksana yang mengelola Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 89

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) jenis buku yang terdiri atas:

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Desa/Kelurahan.
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Kecamatan.
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Instansi Pelaksana.

- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas:
 - 1. Buku Mutasi Bagi WNI ;
 - 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing;
 - 3. Buku Mutasi Bagi WNI, Pindah Sementara;
 - 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara;
 - 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas;
- c. Buku Induk Penduduk terdiri atas:
 - 1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI.
 - 2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
 - 3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara.
 - 4. 4 Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati;

BAB IV RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 91

Untuk kelancaran pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 92

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap semua permintaan/ permohonan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang telah menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 93

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 94

Wilayah Pemungutan Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Ponorogo.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 95

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan penggantian biaya cetak blangko.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 96

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan Dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan

Pasal 97

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan memberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 98

- (1) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;

- b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;
 - c. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ;
 - f. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ;
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ;
atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 57;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) ;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (7);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (6);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);

1. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Apabila Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan/atau Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 106

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Apabila Pejabat dan/atau Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 atau Pasal 103, Pejabat dan/atau Petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Apabila Pejabat dan/atau Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pejabat dan/atau yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 109

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini di undangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

- (1) Pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- (2) Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 59 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- (5) Keterangan mengenai alamat rumah nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh Pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 114

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI PONOROGO
TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009
Tanggal 1 Juni 2009 Nomor 5.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550422 197402 1 001

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berstandart nasional dalam rangka peningkatan kualitas administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pemanfaatan teknologi informasi serta mengacu pada perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang mengatur tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dicabut dan mengatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud Pindah Keluar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap diluar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Orang Terlantar adalah penduduk yang karena sesuatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan ciri-ciri :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan ;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan ;
3. miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Dengan ciri-ciri :

1. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen ;
2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan ;
3. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau ;
4. peralatan teknologi sederhana ;
5. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tempat Sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk yang Tidak Mampu Melaksanakan Sendiri Pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tempat Peristiwa Kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Kutipan Akta Kelahiran seseorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Dikawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (2)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Perkawinan Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b.

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pihak Yang Berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Yang dimaksud dengan pernyataan adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 50

Ayat (1) huruf a.

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan jati diri lainnya meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database Kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perubahan Susunan Keluarga Dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kesalahan Tulis Redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Petugas Rahasia adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya diluar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Negara atau Sebagian Dari Negara Dinyatakan Dalam Keadaan Darurat Dengan Segala Tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ketika negara atau sebagian negara dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlevansikan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas, dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Beberapa Isi Catatan Peristiwa Penting adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan penanggungjawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

----- oooOooo -----

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 JUNI 2009

BIAYA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA PENCATATAN SIPIL SERTA DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)		KET
		WNI	ORANG ASING	
1	2	3	4	5
I	PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN			
A.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK).	6.000,00	15.000,00	
B.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	10.000,00	25.000,00	
C.	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.			
	1. Surat Keterangan Pindah (SKP).	10.000,00	20.000,00	
	2. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).	10.000,00	20.000,00	
	3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).	15.000,00	25.000,00	
	4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).	15.000,00	25.000,00	
	5. Surat Keterangan Tempat Tinggal.	-	75.000,00	
	6. Surat Keterangan Kelahiran.	5.000,00	10.000,00	
	7. Surat Keterangan Lahir Mati.	-	6.000,00	
	8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.	10.000,00	15.000,00	
	9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.	10.000,00	10.000,00	
	10. Surat Keterangan Kematian.	-	10.000,00	
	11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak.	10.000,00	10.000,00	
	12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.	10.000,00	15.000,00	
	13. Surat Keterangan pengganti Tanda Identitas; dan	5.000,00	10.000,00	
	14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil	5.000,00	15.000,00	
	15. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).	5.000,00	25.000,00	
	16. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).	5.000,00	10.000,00	
II	PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN PENCATATAN SIPIL			
A.	PENERBITAN AKTA KEMATIAN			
	1. Dilaporkan tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal kematian.	15.000,00	25.000,00	
	2. Dilaporkan lebih dari 30 hari sejak tanggal kematian.	20.000,00	50.000,00	
B.	PENERBITAN AKTA PERKAWINAN :			
	1. Perkawinan dilaporkan tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan Perkawinan oleh Pemuka Agama / Pemuka Kepercayaan - Didalam Kantor.	50.000,00	200.000,00	

1	2	3	4	5
	- Diluar Kantor.	100.000,00	300.000,00	
	2. Perkawinan dilaporkan lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan Perkawinan oleh Pemuka Agama/Pemuka Kepercayaan setelah adanya penetapan pengadilan.			
	- Didalam Kantor.	100.000,00	300.000,00	
	- Diluar Kantor.	150.000,00	400.000,00	
	3. Perkawinan berbeda agama dilaporkan tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal.			
	Penetapan Pengadilan Negeri			
	- Didalam Kantor.	50.000,00	200.000,00	
	- Diluar Kantor.	100.000,00	300.000,00	
	4. Perkawinan berbeda agama dilaporkan lebih 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri.			
	- Didalam Kantor.	100.000,00	300.000,00	
	- Diluar Kantor.	150.000,00	400.000,00	
	5. Pencatatan Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	50.000,00	-	
	6. Pencatatan Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	60.000,00	-	
	7. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya.	150.000,00	250.000,00	Karena hilang atau rusak
D.	PENERBITAN AKTA PERCERAIAN			
	1. Perceraian dilaporkan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri.	100.000,00	200.000,00	
	2. Perceraian dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri.	150.000,00	300.000,00	
	3. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya.	175.000,00	350.000,00	Karena hilang atau rusak
	4. Pencatatan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	25.000,00	-	
	5. Pencatatan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	30.000,00	-	
E.	PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN			
	1. Dilaporkan tidak lebih dari 90 hari setelah Putusan Pengadilan.	25.000,00	75.000,00	
	2. Dilaporkan lebih dari 90 hari setelah Putusan Pengadilan.	50.000,00	100.000,00	

1	2	3	4	5
F.	PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK			
	1. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak.	50.000,00	100.000,00	
	2. Pengakuan anak ke 2 (dua) dan seterusnya.	75.000,00	150.000,00	
G.	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK			
	1. Dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk.	100.000,00	250.000,00	
	2. Dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk.	150.000,00	350.000,00	
H	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK			
	1. Wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.	25.000,00	100.000,00	
	2. Dilaporkan lebih 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan setelah membayar denda administrative.	50.000,00	150.000,00	
I	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA			
	1. Wajib dilaporkan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan	50.000,00	-	
	2. Wajib dilaporkan penduduk lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri setelah membayar denda administrative.	75.000,00	-	
J	PENCATATAN KEWARGANEGARAAN			
	1. Wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.	-	100.000,00	
	2. Dilaporkan oleh penduduk lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat setelah membayar denda administrative.	-	200.000,00	
J	PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING KEPENDUDUKAN LAINNYA	10.000,00	50.000,00	

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH


 CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008